

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 157/SK/DIR/RSIH/VI/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Marcella Lafiana SEBAGAI PRAMUSAJI I-FOOD DI UNIT BISNIS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Marcella Lafiana Sebagai Pramusaji I-Food di Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Keria RS Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3680/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Bisnis;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Marcella Lafiana SEBAGAI PRAMUSAJI I-FOOD

DI UNIT BISNIS RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 157/SK/DIR/RSIH/VI/2022 tentang Penempatan Sdri. Marcella Lafiana Sebagai Pramusaji I-Food di

Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Marcella Lafiana Sebagai Pramusaji I-Food di Unit Bisnis Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 1 Juni 2022

Direktur,

drg, Muhammad Hasan, MARS

NIP: 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 157/SK/DIR/RSIH/VI/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Marcella Lafiana

Sebagai Pramusaji I-Food di Unit Bisnis

Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS PRAMUSAJI I-FOOD

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada: Koordinator Unit Bisnis

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas

- a) Mendata semua kebutuhan barang untuk menu minuman setiap akan memulai Shift
- b) Menerima pesanan dari pelanggan
- c) Membuat menu minuman yang ada di I-Food
- d) Melakukan plating makanan dan minuman
- e) Mengantarkan pesanan kepada pelanggan
- f) Mengantarkan pesanan kamar kepada pelanggan
- g) Melaksanakan table set up dan clear up
- h) Mengkondisikan area sekitar tempat makan selalu bersih dan nyaman
- i) Menjaga inventaris peralatan dan perlengkapan pelayanan
- j) Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja setiap waktu

Wewenang:

a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan pramusaji I-Food

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

- a) Administrasi Unit Bisnis
- b) Kasir I-Food
- c) Koki I-Food
- d) Perbantuan I-Food

Eksternal

a) Pelanggan

Direktur, SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633t6